



BUPATI SLEMAN

PERATURAN BUPATI SLEMAN

NOMOR: 27a TAHUN 2008

TENTANG

STANDARISASI HARGA BARANG DAN JASA TAHUN ANGGARAN 2009

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SLEMAN,

Menimbang : bahwa dalam rangka mewujudkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009 perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standarisasi Harga Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2009.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SLEMAN TENTANG STANDARISASI HARGA BARANG DAN JASA TAHUN ANGGARAN 2009.

Pasal 1

Standarisasi harga barang dan jasa tahun anggaran 2009 adalah harga barang dan jasa yang digunakan sebagai standar dalam pengadaan barang dan jasa dalam tahun anggaran 2009.

Pasal 2

- (1) Standarisasi harga barang dan jasa tahun anggaran 2009 disusun dengan sistematika sebagai berikut :
 - a. standarisasi harga sarana kerja,
 - b. standarisasi harga konstruksi,
 - c. standarisasi harga jasa,
 - d. standarisasi gambar konstruksi,
 - e. standarisasi gambar mebel.
- (2) Standarisasi harga barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dalam sebuah buku yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

- (1) Harga barang dan jasa yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini merupakan batas tertinggi untuk setiap jenis barang dan jasa.
- (2) Pengecualian atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 4

- (1) Organisasi perangkat daerah yang melakukan kegiatan pengadaan barang dan jasa yang standarisasinya belum ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini wajib mengajukan permohonan izin secara tertulis kepada Bupati.
- (2) Dikecualikan dari kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kegiatan pengadaan barang dan jasa dengan ketentuan :
 - a. diatur secara khusus oleh instansi yang lebih tinggi,
 - b. nilai barang yang dibeli kurang dari Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dalam Berita Daerah Kabupaten Sleman.

Ditetapkan di Sleman,

Pada tanggal 10 November 2008

BUPATI SLEMAN,



IBNU SUBIYANTO

Diundangkan di Sleman,

Pada tanggal 10 November 2008

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SLEMAN,



SUTRISNO

BERITA DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2008 NOMOR 20a SERI B